



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR
DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas atau nama lainnya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sambas.
7. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
8. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.
9. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
10. Calon Pahlawan Nasional adalah warga negara atau seseorang karena perjuangannya melawan penjajahan atau melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi yang luar biasa semasa

hidupnya bagi kemajuan bangsa dan negara yang diusulkan oleh Bupati kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

11. Sekretariat adalah unit kerja pada Dinas yang menangani urusan kepahlawanan yang diberikan tugas oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban TP2GD.
12. Sidang adalah forum formal TP2GD yang dihadiri oleh seluruh anggota untuk membahas masalah kepahlawanan sehingga menjadi sebuah ketetapan sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati.
13. Berita Acara adalah dokumen administrasi yang memuat pernyataan pengesahan kegiatan TP2GD secara jelas dan terperinci.
14. Berita Acara Sidang adalah sebuah catatan proses persidangan TP2GD sampai dengan dibacakannya putusan atau penetapan oleh Ketua TP2GD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) TP2GD dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TP2GD bersifat independen yang beranggotakan unsur-unsur praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.

Pasal 3

- (1) TP2GD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar kepada Bupati.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Tugas TP2GD meliputi :

- a. meneliti, membahas dan melakukan verifikasi atas usulan Calon Pahlawan Nasional;

- b. menyelenggarakan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Calon Pahlawan Nasional;
- c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional; dan
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim mempunyai fungsi:

- a. menginventarisasi nama-nama Calon Pahlawan Nasional;
- b. meneliti dan mengkaji mengenai kelayakan Calon Pahlawan Nasional;
- c. mengkoordinasikan dengan pihak terkait berkaitan dengan pemberian Gelar kepada Calon Pahlawan Nasional;
- d. menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi kepada Kementerian Sosial; dan
- e. menyebarluaskan nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan kepada masyarakat umum.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan sidang-sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Calon Pahlawan Nasional;
- b. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka usulan penganugerahan Gelar Calon Pahlawan Nasional;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan;
- d. menyusun indikator penilaian Calon Pahlawan Nasional;
- e. dalam hal diperlukan TP2GD dapat melakukan uji petik terhadap calon Pahlawan Nasional; dan

- f. untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, TP2GD membuat tata tertib yang disepakati bersama.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) TP2GD mempunyai paling banyak 13 (tiga belas) orang anggota dan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan TP2GD terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.

Pasal 8

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota TP2GD untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Sebelum Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris TP2GD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat pemilihan dipimpin oleh anggota TP2GD yang tertua usianya.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota TP2GD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) huruf d adalah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Bupati dapat memberhentikan keanggotaan TP2GD sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Anggota TP2GD yang dipidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, setelah selesai menjalankan hukumannya tidak dapat diangkat kembali menjadi anggota TP2GD.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya TP2GD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dijabat oleh pimpinan unit kerja yang menangani urusan kepahlawanan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Susunan kesekretariatan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala dan 4 (empat) orang anggota.

Pasal 13

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada TP2GD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.

BAB VII PERSYARATAN

Pasal 14

Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota TP2GD adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- c. memiliki integritas moral dan keteladanan;

- d. tidak pernah tersangkut dalam perkara kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- f. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah dan kepahlawanan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Saran, pertimbangan, atau rekomendasi yang disampaikan oleh TP2GD kepada Bupati diputuskan dalam Sidang yang dipimpin oleh Ketua TP2GD.
- (2) Apabila Ketua TP2GD berhalangan, Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Berita Acara Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh peserta sidang dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan memberikan rekomendasi usulan Calon Pahlawan Nasional.

Pasal 16

TP2GD dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, melaksanakan Sidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya TP2GD mendapatkan biaya operasional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mendapatkan biaya operasional.

- (3) Biaya operasional TP2GD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan biaya operasional Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001